



PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Kebudayaan Daerah yang perlu dilakukan upaya Pemajuan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, serta Pelestarian untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah,
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang pada wilayah lintas Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi Budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
14. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
15. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan Daerah.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.

19. Pelestarian . . .

19. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung Kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.
20. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar budaya, bangunan Cagar budaya, struktur Cagar budaya, situs Cagar budaya, dan kawasan Cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.
21. Budaya Daerah adalah budaya yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
22. Museum adalah lembaga milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.
23. Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah adalah lembaga adat peringkat Provinsi Sulawesi Tengah yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Dewan Adat adalah lembaga adat peringkat Kabupaten/Kota yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Kabupaten/Kota.
25. Pakaian Daerah adalah pakaian adat berupa perangkat pakaian adat suku-suku yang ada di Daerah yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- c. Pembinaan tradisi Daerah, kesenian tradisional dan sejarah lokal;
- d. Pengelolaan Cagar budaya dan permuseuman;
- e. kelembagaan Kebudayaan Daerah;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penghargaan dan apresiasi.

BAB II . . .

BAB II
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berjumlah ganjil terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pemangku kepentingan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 7

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sampai dengan huruf j dapat menjadi muatan ocal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan ocal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Dalam mengintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan ocal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

(4) Pengembangan . . .

- (4) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Perlindungan Pasal 9

Perlindungan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke provinsi lain dan luar negeri;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke provinsi lain dan luar negeri.

Pasal 19

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan Daerah masa depan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional.

(3) Penelitian . . .

- (3) Penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional dapat melibatkan:
- a. perguruan tinggi yang relevan;
 - b. lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang Kebudayaan; dan
 - c. pelestari budaya.

Pasal 20

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan Budaya Daerah lain menjadi bagian dari Budaya Daerah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungannya dengan daerah lain di Indonesia dan dalam hubungan internasional.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintasbudaya; dan
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (3) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN TRADISI DAERAH, KESENIAN
TRADISIONAL DAN SEJARAH LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap:

- a. tradisi Daerah;
- b. kesenian tradisional; dan
- c. sejarah lokal.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan tradisi Daerah, kesenian tradisional dan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan Tradisi Daerah

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap tradisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan terhadap objek pelestarian tradisi Daerah.
- (2) Objek pelestarian tradisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upacara tradisional;
 - b. cerita rakyat;
 - c. permainan rakyat;
 - d. ungkapan tradisional;
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. makanan dan minuman tradisional;
 - g. arsitektur tradisional;
 - h. pakaian tradisional;
 - i. kain tradisional;
 - j. peralatan hidup;
 - k. senjata tradisional; dan
 - l. organisasi sosial tradisional.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap tradisi Daerah meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisi Daerah.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Bentuk perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem informasi;
 - b. mendaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa di Daerah; dan
 - d. menegakan peraturan perundang-undangan di bidang tradisi Daerah.
- (3) Perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pengembangan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi nilai tradisi;
 - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. pergelaran dan pameran tradisi; dan
 - c. pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pengemasan bahan kajian.

Pasal 29

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah di Daerah menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h sebagai pakaian resmi pada hari kerja atau hari perayaan tertentu.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah dapat menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pakaian kerja.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan perusahaan swasta.

Bagian Ketiga Pembinaan Kesenian Tradisional

Pasal 30

- (1) Karakteristik kesenian tradisional meliputi:
 - a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang pernah ada, ada, hidup dan berkembang di Daerah; dan
 - b. dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Bentuk dan jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. seni rupa;
 - b. seni musik;
 - c. seni pertunjukkan;
 - d. seni tari;
 - e. seni sastra; dan
 - f. adat istiadat dan tradisi.
- (3) Bentuk dan jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kesenian tradisional peringkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kesenian tradisional.
- (2) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi dan penggiat Lembaga Adat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kesenian tradisional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Pembinaan Sejarah Lokal

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap sejarah lokal di Daerah.
- (2) Bentuk sejarah lokal di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata sejarah lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan ahli sejarah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sejarah lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN

Bagian Kesatu
Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai
 - a. Benda Cagar budaya;
 - b. Bangunan Cagar budaya; atau
 - c. Struktur Cagar budaya, apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

(3) Lokasi . . .

- (3) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (4) Tata cara penetapan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pengelolaan Cagar budaya dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar budaya dapat memungut retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan benda Cagar budaya ke luar Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memberikan izin membawa benda Cagar budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Permuseuman

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Museum.
- (2) Pengelolaan Museum dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Museum dapat memungut retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kelembagaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain;
 - b. Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah; dan
 - c. Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain.
- (3) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja antara kelembagaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar kelembagaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bersifat fungsional dan konsultatif.

Bagian Kedua

Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau Nama Lain

Pasal 42

- (1) Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pelaku Budaya, pemerhati Budaya dan komunitas Budaya.
- (2) Organisasi Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain berada di luar organisasi pemerintahan dan bersifat independen.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan pengurus Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain mencerminkan keterwakilan pelaku Budaya, pemerhati Budaya dan komunitas Budaya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dewan Kebudayaan atau nama lain.

(2) Keanggotaan . . .

- (2) Keanggotaan pengurus Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.
- (3) Pengesahan pengurus organisasi Dewan Kebudayaan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Kebudayaan Daerah; dan
- b. pengkajian dan penelitian penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah atau nama lain mempunyai tugas sebagai berikut

- a. mewakili masyarakat berkenaan dengan kepentingan masyarakat terkait dengan Kebudayaan Daerah;
- b. menunjang Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Kebudayaan Daerah; dan
- c. menegaskan makna dan hakekat Kebudayaan Daerah sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi Kebudayaan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah

Pasal 46

- (1) Organisasi Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b berada di luar organisasi pemerintahan dan bersifat independen.
- (2) Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Keanggotaan pengurus Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah mencerminkan keterwakilan Dewan Adat, forum peradilan adat dan unsur kelembagaan adat terkait di Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah.
- (2) Penamaan pengurus Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama yang berlaku pada masyarakat adat di Daerah.
- (3) Keanggotaan pengurus Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.
- (4) Pengesahan pengurus organisasi Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 48

Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan nilai Budaya;
- b. pembinaan tugas Dewan Adat;
- c. pelestarian adat istiadat dan nilai Budaya; dan
- d. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat Adat lintas Kabupaten/Kota dan antar Dewan Adat.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai adat istiadat, nilai Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- b. membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan terkait lembaga adat di Daerah;
- c. melakukan pembinaan Dewan Adat;
- d. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai Budaya di Daerah;
- e. menyelesaikan perselisihan antar Dewan Adat, pemangku adat dan pemuka agama; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik masyarakat adat.

Bagian Keempat
Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau Nama Lain

Pasal 50

- (1) Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan organisasi kesenian tradisional berada di luar organisasi pemerintahan dan bersifat independen.
- (2) Organisasi Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan di bidang kesenian lainnya.

Pasal 51

- (1) Keanggotaan pengurus Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mencerminkan organisasi perhimpunan pelaku seni, komunitas seni dan pemerhati seni disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi kesenian tradisional.
- (2) Keanggotaan pengurus Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Gubernur.
- (3) Pengesahan pengurus organisasi Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional;
- b. pembinaan tugas lembaga kesenian tradisional di Kabupaten/Kota;
- c. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan di bidang seni tradisional; dan
- d. pengembangan potensi para pelaku/pekerja seni, komunitas seni dan pemerhati seni.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dewan Kesenian Sulawesi Tengah atau nama lain mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi para pelaku/pekerja seni, komunitas seni dan pemerhati seni terkait pengembangan kesenian tradisional yang ada di Daerah;
- b. menunjang Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui kesenian; dan
- c. mengembangkan . . .

- c. mengembangkan potensi para pelaku/pekerja seni, komunitas seni dan pemerhati seni melalui eksplorasi hasil karya seni tradisional untuk kebutuhan pembangunan usaha kecil dan menengah.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Kelembagaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan sbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi dan penggiat Kebudayaan Daerah.

Pasal 55

- (1) Pembinaan Kelembagaan Kebudayaan Daerah berupa pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kelembagaan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kelembagaan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan kapasitas tata kelola kelembagan Kebudayaan Daerah.

Pasal 56

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kelembagaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Setiap Orang berperan serta dalam penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
 - a. penggalian;
 - b. penguatan Kebudayaan Daerah;
 - c. pewarisan Budaya;
 - d. seleksi transformasi Kebudayaan luar; dan
 - e. penyediaan informasi dan data.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan:

- a. pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN APRESIASI

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap upaya pemajuan Kebudayaan Daerah, kelembagaan Kebudayaan Daerah, dan Kesenian Tradisional.
- (2) Penghargaan dan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, masyarakat dan organisasi yang berjasa dalam pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, kelembagaan Kebudayaan Daerah, dan Kesenian Tradisional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemberian penghargaan dan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan dan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat membentuk Tim Penghargaan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah.
- (2) Unsur Tim Penghargaan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, Pemerintah Daerah terkait, akademisi dan ahli/pakar di bidang Kebudayaan Daerah.
- (3) Susunan Tim Penghargaan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX . . .

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Cagar budaya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan benda Cagar budaya ke luar Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah, Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah dan Dewan Kesenian Sulawesi Tengah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Dewan Kebudayaan Sulawesi Tengah, Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah dan Dewan Kesenian Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII . . .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 135
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8-31/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis, oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional. Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017.

Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Masalahnya kearifan local tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatid dirinya dariinggalan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru mengabaikan asset yang tidak ternilai tersebut. Sungguh kondisi yang kontradiktif. Kita sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah yang panjang sehingga kaya dengan keanekaragaman budaya lokal seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokal untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (sustainable).

Hubungan antara kebudayaan dan peradaban menurut pendapat para ahli bahwa: Kebudayaan adalah untuk menunjukkan upaya manusia yang masih terus berlanjut, sedangkan peradaban untuk menunjukkan titik akhir dari kegiatan. Peradaban mengandung pengertian yang lebih luas sebagaimana puncak, spirit keseluruhan, dan bersifat universal, sebagai karakter umum dari sebuah zaman dan titik akhir dari berbagai proses kebudayaannya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta seluruh struktur-struktur

sosial, religius dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kebudayaan juga merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat kebudayaan Sulawesi Tengah termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Sulawesi Tengah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta dapat mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.

Agar upaya pemeliharaan kebudayaan Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, dan dalam rangka kelancaran serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya, perlu mengatur dan menetapkan pemeliharaan kebudayaan Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud Pokok Pikiran Kebudayaan daerah adalah Dokumen yang berisikan obyek pemajuan daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Pokok Pikiran Kebudayaan daerah adalah Dokumen yang berisikan obyek pemajuan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

yang dimaksud "Tradisi Lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh Masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

yang dimaksud "Manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

yang dimaksud "Adat Istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

yang dimaksud "Ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan, kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

yang dimaksud "Pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

yang dimaksud 'Teknologi Tradisional' adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

yang dimaksud "Seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

yang dimaksud "Bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

yang dimaksud "Permainan tradisional" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congkak, gasing, gobak sodor.

Huruf j

yang dimaksud "Olahraga Tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 7

Cukup Jelas;

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Cukup Jelas;

Pasal 11

Cukup Jelas;

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

- huruf a.

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali obyek kebudayaan daerah yang telah atau hampir punah.

- huruf b.

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah mengembalikan obyek kebudayaan daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian obyek Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian obyek kebudayaan daerah dengan Negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

- huruf c.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan obyek Kebudayaan daerah ke keadaan semula.

Ayat (3)

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

- huruf a.

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

- huruf b.

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan local untuk pengembangan kebudayaan massa depan.

- huruf c.

Pengayaan Keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi) dan penerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas;

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan Kesenian Tradisional adalah kesenian yang merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang secara turun temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada umumnya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Sejarah Lokal ” adalah Peristiwa atau kegiatan local yang terjadi pada masa lampau.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Cagar Budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.

Huruf a

yang dimaksud “Benda Cagar Budaya” adalah Benda alam dan/atau buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Huruf b

yang dimaksud “Bangunan Cagar Budaya” adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi ruang ber dinding dan/ atau tidak ber dinding, dan beratap.

Huruf c

yang dimaksud “Struktur Cagar Budaya” adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatanyang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas;

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas;

Pasal 40

Cukup Jelas;

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas;

Pasal 45
Cukup Jelas;

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup Jelas;

Pasal 49
Cukup Jelas;

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas;

Pasal 53
Cukup Jelas;

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup Jelas;

Pasal 57
Cukup Jelas;

Pasal 58
Cukup Jelas;

Pasal 59
Cukup Jelas;

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup Jelas;

Pasal 66
Cukup Jelas;

Pasal 67
Cukup Jelas;